



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa guna menyesuaikan dengan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9.1 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi, serta menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A Kabupaten Ngawi.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A Kabupaten Ngawi.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan/atau Kepala Sub Bidang di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. peningkatan kerukunan masyarakat;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik;
- d. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik;
- f. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik;
- g. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
- h. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan:

- a. penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- c. pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- d. peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- e. koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;

- f. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- g. pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- h. pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik Pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- i. peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik Pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- j. koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- k. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- l. pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- m. pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat bidang ketahanan seni budaya, agama, dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- n. peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- o. koordinasi penetapan kebijakan operasional sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- p. pelaksanaan kegiatan di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- q. pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- r. pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- s. peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- t. koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan perekonomian;
- u. pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan perekonomian;
- v. pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan perekonomian;
- w. pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan perekonomian;
- x. peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan perekonomian.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. mengoordinasikan kegiatan;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan;
 - c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kinerja; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan urusan tata laksana keuangan;
 - b. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;

- c. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
- d. melaksanakan urusan pelaporan keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
 - e. menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
 - f. mengelola dan menginventarisasi barang milik negara yang ada;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
 - h. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - i. mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Pasal 14

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai fungsi:

- a. peningkatan pengetahuan wawasan kebangsaan masyarakat;
- b. perumusan kebijakan, penyusunan, pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- d. pelaksanaan pembinaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- f. pelaksanaan fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
- g. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta perlindungan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama membawahi:

- a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
- (2) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. menyiapkan dan menyediakan bahan perencanaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - c. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - d. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;

- e. menyiapkan dan menyediakan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- f. menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- g. menyiapkan dan menyediakan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- h. menyiapkan dan menyediakan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- i. melaksanakan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama sesuai dengan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
- (2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - b. menyiapkan dan menyediakan bahan perencanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - c. menyiapkan dan menyediakan bahan pengelolaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - d. menyiapkan dan menyediakan bahan pengawasan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - e. menyiapkan dan menyediakan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - f. menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - g. menyiapkan dan menyediakan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;

- h. menyiapkan dan menyediakan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- i. menyiapkan dan menyediakan bahan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- j. menyiapkan dan menyediakan bahan fasilitasi rencana aksi nasional hak asasi manusia;
- k. menyiapkan dan menyediakan bahan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- l. menyiapkan dan menyediakan bahan fasilitasi penghayat kepercayaan;
- m. melaksanakan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- n. melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sesuai dengan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

Bagian Ketiga
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 20

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. peningkatan pendidikan politik masyarakat;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan pembinaan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- f. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

- h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi :

- a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
- b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 24

(1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

(2) Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri;
- b. menyiapkan dan menyediakan bahan perencanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, serta pemantauan situasi politik;
- c. menyiapkan dan menyediakan bahan pengelolaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi serta pemantauan situasi politik;
- d. menyiapkan dan menyediakan bahan pengawasan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi serta pemantauan situasi politik;
- e. menyiapkan dan menyediakan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi serta pemantauan situasi politik;
- f. menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi serta pemantauan situasi politik;
- g. menyiapkan dan menyediakan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi serta pemantauan situasi politik;
- h. menyiapkan dan menyediakan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi serta pemantauan situasi politik;
- i. menyiapkan dan menyediakan bahan fasilitasi lembaga Pemerintah Pusat di Daerah;
- j. menyiapkan dan menyediakan bahan fasilitasi perwakilan dan partai politik;
- k. menyiapkan dan menyediakan bahan fasilitasi Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- l. menyiapkan dan menyediakan bahan fasilitasi dan optimalisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- m. melaksanakan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

- n. melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas :
 - a. menyusun kebijakan teknis di bidang organisasi kemasyarakatan;
 - b. menyiapkan dan menyediakan bahan perencanaan di bidang organisasi kemasyarakatan;
 - c. menyiapkan dan menyediakan bahan pengelolaan di bidang organisasi kemasyarakatan;
 - d. menyiapkan dan menyediakan bahan pengawasandi bidang organisasi kemasyarakatan;
 - e. menyiapkan dan menyediakan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi kemasyarakatan;
 - f. menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang organisasi kemasyarakatan;
 - g. menyiapkan dan menyediakan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang organisasi kemasyarakatan;
 - h. menyiapkan dan menyediakan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang organisasi kemasyarakatan;
 - i. menyiapkan dan menyediakan bahan fasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - k. melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Keempat

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 26

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 27

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

- a. peningkatan kewaspadaan Nasional dan penurunan potensi konflik masyarakat;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik;
- d. pelaksanaan pembinaan di bidang kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik;
- f. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi :

- a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Pasal 30

(1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

(2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- b. menyiapkan dan menyediakan bahan perencanaan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- c. menyiapkan dan menyediakan bahan pengelolaan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

- d. menyiapkan dan menyediakan bahan pengawasan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- e. menyiapkan dan menyediakan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- f. menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Daerah serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- g. menyiapkan dan menyediakan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- h. menyiapkan dan menyediakan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- i. melaksanakan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sesuai dengan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Pasal 31

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas :
 - a. menyusun kebijakan teknis di bidang penanganan konflik;
 - b. menyiapkan dan menyediakan bahan perencanaan di bidang penanganan konflik;
 - c. menyiapkan dan menyediakan bahan pengelolaan di bidang penanganan konflik;
 - d. menyiapkan dan menyediakan bahan pengawasan di bidang penanganan konflik;
 - e. menyiapkan dan menyediakan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik;
 - f. menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang penanganan konflik;
 - g. menyiapkan dan menyediakan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang penanganan konflik;

- h. menyiapkan dan menyediakan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanganan konflik;
- i. melaksanakan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sesuai dengan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pimpinan Unit Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 34

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Kepala Badan menerima laporan pelaksanaan tugas dari Sekretaris dan Kepala Bidang secara berkala.

Pasal 35

- (1) Sekretaris dan Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Kepala Badan.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan secara berkala.

Pasal 36

- (1) Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris secara berkala.

Pasal 37

- (1) Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang secara berkala.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9.1 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 9.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 06

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

